PANDUAN EVALUASI KINERJA TENAGA KESEHATAN LAIN (OPPE)



RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halama	n
KATA P	ENGANTARi	
DAFTAF	R ISIii	
PERATU	JRAN DIREKTURiii	
BAB I	Defenisi Dan Tujuan1-3	
BA BII	RUANG LINGKUP4-5	
BAB III	TATA LAKSANA	
	A. Konsep Evaluasi Kinerja Profesi Tenaga Kesehatan Lain 6	
	1. Evaluasi Kinerja Profesi OPPE 3 Indikator6-7	
	2. Penilaian Kinerja Berfokus 3 Situasi	
	B. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Kesehatan Lain8-11	
BAB IV	DOKUMENTASI12	



PERATURAN DIREKTUR

Nomor: 004/PER-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

PANDUAN EVALUASI KINERJA TENAGA KESEHATAN LAIN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

:

- a. Bahwa rumah sakit melakukan evaluasi kinerja Tenaga
 Kesehatan Lain untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi
 SDM Tenaga Kesehatan Lain
 - b. Bahwa evaluasi kinerja bagi tenaga kesehatan lain di RS Dharma Nugraha merupak suatu proses secara terus menerus yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data/ informasi tentang sikap, perkembangan professional, kinerja klinis
 - c. Sesuai dengan pertimbangan Huruf a dan b maka dikeluarkan peraturan direktur tentang panduan evaluasi kinerja tenaga kesehatan lain.

Mengingat

:

- Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 5063)
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072)
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072)
 - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
 Keperawatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5612)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah
 Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5777)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang
 Penyelenggsraan Bidang Perumahsakitan
 - Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tanun 2017 tentang Keselmatan Pasien
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN

EVALUASI KINERJA KEPERAWATAN

KESATU Menetapkan panduan evaluasi kinerja profesi tenaga kesehatan

lain di Rumah Sakit Dharma Nugraha

KEDUA Panduan sebagaimana dimaksud dictum kesatu diberlakukan

dengan tujuan menjaga/meningkatkan kompetensi tenaga

kesehatan lain

KETIGA Panduan sebagaimana dimaksud dictum kesatu tercantum

dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

KEEMPAT Perturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 14 April 2023

DIREKTUR

dr. Agung Darmanto SpA